

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi di Stadion Diponegoro Semarang sejauh ini belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Pihak pelaksana belum mampu mewujudkan perubahan-perubahan yang diharapkan secara keseluruhan yaitu mewujudkan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang yang tertib dan rapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat menciptakan iklim usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas usahanya. Apabila dianalisis dan ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle terdapat 2 variabel yang menunjang dari implementasi kebijakan tersebut yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, maka dapat dilihat bahwasanya pihak pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang belum dapat menerapkan beberapa indikator-indikator yang terdapat dalam dua variabel tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya sudah banyak mendapatkan respon positif baik dari pedagang kaki lima itu sendiri ataupun dari masyarakat, namun masih terlihat beberapa kendala yang membutuhkan banyak pembenahan dalam keberjalanan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi di Stadion Diponegoro Semarang
2. Adapun kendala-kendala dari implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, yaitu (1) Tipe manfaat meskipun dalam

keberjalanannya sudah memberikan manfaat yang dirasakan oleh PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, namun manfaat tersebut belum sepenuhnya tercapai masih terdapat adanya pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum, (2) Derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, dalam hal ini masih terlihat adanya pedagang kaki lima yang sulit diatur dan berjualan tidak sesuai dengan tempat dan jam operasional yang telah ditentukan, (3) Pelaksana Program, seiring dengan berjalannya waktu Organisasi Perangkat Daerah banyak yang terlihat tidak seaktif sebelumnya, sehingga yang masih terlihat aktif sampai saat ini di lapangan hanyalah Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan saja, (4) Sumberdaya yang dikerahkan, baik sumberdaya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, maupun anggaran. Kurangnya Sumber daya manusia dari para pelaksana ini mengakibatkan pada belum mencukupi SDM para pelaksana untuk menjangkau area PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Para pelaksana tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan. Kemudian dari sarana dan prasarana sendiri, Para pelaksana hanya menyediakan lokasi untuk PKL minggu pagi Stadion Diponegoro dapat berjualan, sehingga pedagang kaki lima harus secara mandiri menyediakan sarana prasarana pendukung dikarenakan anggaran dari Pemerintah Kota Semarang yang terbatas. Sedangkan untuk sumberdaya anggaran dari pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini sangat terbatas yang berakibat pada tidak bisa terlaksananya penataan dan pemberdayaan PKL Stadion Diponegoro Semarang secara maksimal, seperti sosialisasi pemberdayaan PKL yang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan rutin karena anggaran yang terbatas.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai bahan masukan ataupun evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, sebagai berikut:

1. Para pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada para pedagang kaki lima supaya dapat meminimalisir adanya pungutan liar kepada pedagang kaki lima serta melakukan pengawasan terhadap berjalannya penataan dan pemberdayaan ini, sehingga saran ataupun masukan yang diberikan oleh PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ataupun masyarakat bisa langsung tersampaikan oleh para pelaksana dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam keberjalanannya.
2. Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang diharapkan dapat lebih tertib dan mematuhi jam operasional yang telah diatur pemerintah sebagai salah satu bentuk upaya pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang dalam mendukung Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Tidak hanya itu, kebersihan dari lokasi PKL bukan hanya kewajiban yang harus dijaga oleh Pemerintah Kota Semarang saja, namun kebersihan tersebut juga menjadi tanggungjawab bagi pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang serta masyarakat yang berkunjung di area tersebut. Dengan demikian, terwujudnya Kota Semarang yang rapi dan bersih didukung oleh adanya kerjasama yang dijalin antara pihak-pihak terkait.

3. Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala para pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang supaya para pelaksana peraturan daerah tersebut dapat menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan tujuan
4. Pemerintah Kota Semarang harus lebih memperhatikan sumberdaya baik dari Sumberdaya manusia maupun besaran anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Harapannya SDM serta anggaran tersebut dapat dimaksimalkan dalam upaya penataan dan pemberdayaan PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini akan lebih mudah diwujudkan dan mencapai tujuannya apabila didukung dari sumberdaya manusia maupun anggaran yang pastinya hal ini juga akan menunjang fasilitas sarana dan prasarana diberikan oleh pemerintah.
5. Penelitian ini berfokus pada isi kebijakan dan konteks kebijakan dari penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dimana telah dijelaskan bahwa apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dari keberhasilan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan atau memberikan temuan-temuan baru. Dalam penelitian ini peneliti memberikan rekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk dapat membahas mengenai evaluasi serta memberikan referensi dari pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima supaya keberjalanan selanjutnya dapat berhasil. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas referensi serta memperbarui data-data di lapangan karena mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan data yang dimiliki yaitu pada tahun 2022.